



PUTUSAN

Nomor 386 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSTAMIN, S.E., M.Si. alias TAMIN bin HAMZAH PANDENG;**

Tempat Lahir : Pinrang;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Januari 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mekar Damai, Komplek Mekar Furi Indah Blok A Nomor 19, RT/RW 001/004, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Andoolo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid /2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN, S.E., M.Si. alias TAMIN bin HAMZAH PANDENG dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSTAMIN, S.E., M.Si. alias TAMIN bin HAMZAH PANDENG selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar *print* PDF (Draft) Izin melakukan *Mapping* dan *Plotting* lahan Nomor: 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar *print* PDF Izin melakukan *Mapping* dan *Plotting* lahan Nomor: 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 8+ dengan nomor Imei: 356710083284186;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 2 warna hijau dengan nomor Imei 1: 869778043352617, Imei 2: 869778043352609;
 - 5) 1 (satu) buah kartu SIM nomor 081245715252;
 - 6) 1 (satu) buah stempel *flash* dengan logo bertuliskan JR;
 - 7) 1 (satu) rangkap *print* Laporan Hasil *Mapping* Geology wilayah IUP PT. Jagad Rayatama di Palangga Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan bersama antara PT. Jagad Rayatama dengan Samsul Arif tanggal 27 November 2016 tentang pengakhiran hubungan kerja;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Nomor 001/SK/JR/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Promosi Jabatan Site Manager PT. Jagad Rayatama kepada Khutbah;
- 10) 1 (satu) lembar asli contoh surat dan stempel PT. Jagad Rayatama Nomor: 001/JR-KESDM/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Penetapan Jaminan Reklamasi tahun 2022-2026;
- 11) 1 (satu) lembar asli Nomor: 002/JR-JKT/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tanggapan atas *Letter of intent* kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera;
- 12) 1 (satu) lembar contoh stempel PT. Jagad Rayatama;
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 89/DPM-PTSP/II/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi (legalisir) Akta notaris Balahim, S.H., M.Kn. Nomor: 28, tanggal 5 Juli 2018;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Jagad Rayatama nomor: AHU-AH.01.03.0223654 tanggal 19 Juli 2018;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari Saudara Susanto Widjaja kepada Saudara Antoni tanggal 1 Maret 2022;
- 17) 1 (satu) lembar contoh Kop Surat PT. Jagad Rayatama;
- 18) 5 (lima) lembar *print* rekening koran Bank BCA nomor rekening: 7910312400 atas nama Mustamin, S.E., periode Desember 2021;
- 19) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 9 Desember 2021 dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada Yuliyanti Silondae sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada Yuliyanti Indah S. alias Yanti tanggal

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid /2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 6 November 2019;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara serah terima penyerahan kompensasi royalti pada blok A2, tanggal 31 Desember 2020;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara serah terima penyerahan kompensasi royalti pada lahan blok A1, A2, dan A4 tanggal 19 November 2021;

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. binti Pangat Silondae;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN, S.E., M.Si. alias TAMIN bin HAMZAH PANDENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar *print* PDF (Draft) Izin melakukan *Mapping* dan *Plotting* lahan Nomor: 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar *print* PDF Izin melakukan *Mapping* dan *Plotting* lahan Nomor: 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) rangkap *print* Laporan Hasil *Mapping Geology* wilayah IUP PT. Jagad Rayatama di Palangga Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid /2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan bersama antara PT. Jagad Rayatama dengan Samsul Arif tanggal 27 November 2016 tentang pengakhiran hubungan kerja;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Nomor: 001/SK/JR/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Promosi Jabatan Site Manager PT. Jagad Rayatama kepada Khutbah;
- 6) 1 (satu) lembar asli contoh surat dan stempel PT. Jagad Rayatama Nomor: 001/JR-KESDM/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan penetapan jaminan reklamasi tahun 2022-2026;
- 7) 1 (satu) lembar asli Nomor: 002/JR-JKT/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tanggapan atas *Letter of intent* kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera;
- 8) 1 (satu) lembar contoh stempel PT. Jagad Rayatama;
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 89/DPM-PTSP/I/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi (legalisir) Akta Notaris Balahim, S.H., M.Kn. Nomor 28, tanggal 5 Juli 2018;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Jagad Rayatama nomor: AHU-AH.01.03.0223654 tanggal 19 Juli 2018;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari Saudara Susanto Widjaja kepada Saudara Antoni tanggal 1 Maret 2022;
- 13) 1 (satu) lembar contoh Kop Surat PT. Jagad Rayatama;
- 14) 5 (lima) lembar *print* rekening koran Bank BCA nomor rekening: 7910312400 atas nama Mustamin, S.E. periode Desember 2021;
- 15) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 9 Desember 2021 dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada Yuliyanti Silondae sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada Yuliyanti Indah S. alias Yanti tanggal

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid /2024



9 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi (Legalisir) Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 6 November 2019;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara serah terima penyerahan kompensasi royalti pada blok A2, tanggal 31 Desember 2020;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara serah terima penyerahan kompensasi royalti pada lahan blok A1, A2, dan A4 tanggal 19 November 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2023/PN Adl atas nama Terdakwa Yuliyanti Silondae, S.H., M.M. binti Pangat Silondae;

- 1) 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 8+ dengan nomor IMEI: 356710083284186;
- 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 2 warna hijau dengan nomor IMEI1: 869778043352617, IMEI2: 869778043352609;
- 3) 1 (satu) buah kartu sim nomor 081245715252;
- 4) 1 (satu) buah stempel *flash* dengan logo bertuliskan JR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2023/PN Adl atas nama Terdakwa Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. binti Pangat Silondae;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 172/PID/2023/PT KDI tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 4 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.B/2023/PN Adl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan pada tanggal 14 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 8 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid /2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Membuat surat palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yulivanti Silondae, S.E., M.M., yang dengan sengaja melakukan pengurusan dokumen berupa Surat Nomor 023/JR-01/XI/2021 tertanggal 11 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Samsul Arif, S.Sos., selaku *Site Manager* menggunakan nama orang, jabatan serta kop dan stempel yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya atau seharusnya, dimana surat tersebut ternyata diketahui pula dibuat di tempat fotokopi/rental komputer di Mangga Besar 1 Kota Jakarta Barat, dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M., tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Samsul Arif S.Sos.;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M., menggunakan Surat Nomor 023/JR-01/XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tersebut sebagai dasar PT. Indika Mitradaya Sejahtera dapat masuk ke dalam lokasi IUP PT. Jagad Rayatama untuk melakukan *mapping* dan *plotting* area serta seolah-olah dari isi surat tersebut PT. Jagad Rayatama telah memberikan izin atau melakukan JO (*Join Operation*) dengan PT. Indika Mitradaya Sejahtera untuk melakukan *mapping* dan *plotting* di lokasi IUP miliknya padahal pada kenyataannya PT. Jagad Rayatama tidak pernah membuka JO (*Join Operation*) terlebih izin kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera maupun perusahaan lainnya untuk melakukan *mapping* dan *plotting* dilahan IUP PT. Jagad Rayatama tersebut;
- Bahwa selebihnya alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid /2024



yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
Ttd

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 386 K/Pid /2024